

Nomor : B-177/Un.11.R/WR.I/B.II.1/PP.00.9/06/2026

5 Juni 2026

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Pelaksanaan Semester Antara Tahun 2026

Yth.

Para Dekan Fakultas
di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sesuai dengan surat Keputusan Rektor Nomor 321 Tahun 2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang tentang Jadwal Kegiatan Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun Akademik 2025-2026, dengan ini kami sampaikan pelaksanaan Semester Antara bagi mahasiswa Program Sarjana (S1) sebagai berikut :

| NO | KEGIATAN | TANGGAL |
|----|--|------------------------------|
| 1 | Pengaktifan Semester Antara di Portal SIA | 08 Juni 2026 |
| 2 | Pendaftaran Semester Antara di UPPS | 08 s.d. 12 Juni 2026 |
| 3 | Penyerahan Daftar Nama yang mengikuti Semester Antara ke Bagian Keuangan | 12 s.d. 15 Juni 2026 |
| 4 | Pembayaran Biaya Semester Antara | 18 s.d. 23 Juni 2026 |
| 5 | Pembuatan Kelas Semester Antara di Portal SIA Oleh Prodi | 24 s.d. 25 Juni 2026 |
| 6 | Periode Pengisian KRS Semester Antara di Portal Mahasiswa (SIA) | 26 s.d. 30 Juni 2026 |
| 7 | Periode Persetujuan KRS Semester Antara oleh Penasehat Akademik | 26 s.d. 30 Juni 2026 |
| 8 | Pelaksanaan Perkuliahan Semester Antara (Termasuk UTS dan UAS Semester Antara) | 01 Juli s.d. 21 Agustus 2026 |
| 9 | Periode Pengisian Nilai Semester Antara oleh Dosen | 24 s.d. 28 Agustus 2026 |

KETENTUAN :

1. Beban Satuan Kredit Semester (SKS) Maksimum yang dapat diambil mahasiswa pada semester antara adalah 9 (sembilan) sks dan Maksimum 3 (tiga) Mata Kuliah selama masa kuliah
2. Mata kuliah pada semester antara adalah mata kuliah mengulang atau mata kuliah yang sudah pernah diambil pada semester Gasal atau semester Genap.
3. Mata kuliah yang diambil bukan mata kuliah praktikum / kerja Labotarurium dan / atau tugas wajib.
4. Jenis dan nama mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa selanjutnya diatur oleh Fakultas / Program Studi.
5. Mata kuliah pada semester antara dapat dibuka jika jumlah peserta mata kuliah tersebut minimal 10 orang.
6. Mahasiswa yang memperoleh nilai E, D, atau C pada mata kuliah tertentu, boleh mengikuti Semester Antara sebagai upaya perbaikan hasil belajar. Nilai yang diperoleh melalui program Semester Antara dapat menggantikan nilai sebelumnya dan ditetapkan hingga nilai A dengan menyesuaikan ketentuan akademik yang berlaku.

7. Proses administrasi dan pelaksanaan perkuliahan semester antara Tahun 2026 dilakukan oleh Fakultas.
8. Pembayaran Semester Antara Tahun 2026 dapat berkoordinasi dengan Bendahara Penerimaan UIN Sumatera Utara Medan.
9. Membayar biaya semester antara (Sesuai dengan Keputusan Rektor Nomor 225 Tahun 2025 tanggal 23 Juni 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 211 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan Semester Antara Mahasiswa Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan) sebagai berikut:
 - Mahasiswa sampai dengan semester X sebesar Rp.75.000,00- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per Mahasiswa/SKS.
 - Mahasiswa semester XII dan XIV sebesar Rp55.000,00- (lima puluh lima ribu rupiah) per Mahasiswa/SKS.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Rektor,
Wakil Rektor Bid. Akademik,



Prof. Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag
NIP. 197212041998031002

Tembusan
Rektor UIN Sumatera Utara Medan